Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 40 90611 082393441789

https://dpmptsp.pangkepkab.go.id

Pemerintah Kab. Pangkajene Dan Kepulauan / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor Induk Berusaha (NIB)

No. SK:

Persyaratan

- 1. a. Fotocopy KTP Pemohon, Diretur dan Direksi Perusahaan;
- 2. b. Data Pemegang saham Bagi Perusahaan/ Badan Hukum, KTP dan NPWP;
- 3. c. Email Perusahaan atau pribadi (Proses Aktivasi Akun OSS);
- 4. d. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan TDP/SIUP Jika Ada (2 lembar);
- 5. e. Fotocopy NPWP Perusahaan dan NPWP Direktur/ Direksi Bagi usaha yang berbadan hukum (2 lembar);
- 6. f. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan /Badan Hukum dan Perubahannya dari Notaris (2 rangkap);
- 7. g. Pasfoto Penanggung jawab Perusahaan ukuran 4 X 6 berwarna (3 lembar);
- 8. h. Data Pendaftaran BPJS bagi perusahaan/ badan hukum;
- 9. i. Foto copy PBB tahun berjalan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 40 90611 082393441789

https://dpmptsp.pangkepkab.go.id

Pemerintah Kab. Pangkajene Dan Kepulauan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



- 1. a. pemohon mengajukan permohonan penerbitan NIB melalui front office di Kantor DPMPTSP.
- 2. b. Pemohon mendapatkan informasi terkait penerbitan NIB dan mengambil formulir pendaftaran di loket front office.
- 3. c. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan menyetorkan setelah lengkap di loket pendaftaran.
- 4. d. Staf loket pendaftaran melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas, status tax clearance PBB, BPHTB, KSWP dan Kepesertaan BPJS jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi pendaftaran permohonan izin dan pemohon diberikan bukti pendaftaran.
- 5. e. Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi (daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
- 6. f. Berkas permohonan yang dinyatakan telah lengkap diteruskan ke back office layanan administrasi perizinan dan non perizinan untuk pendaftaran OSS, kemudian secara otomatis terkirim notifikasi aktivasi akun OSS ke alamat email pemohon.
- 7. g. Untuk pemohon yang belum memiliki email dapat difasilitasi oleh petugas front office dalam nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Senin, 30 Sep 2024 pukul 03:24. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.
 - 8. h. Pemohon melakukan verifikasi akun OSS dengan mengklik tombol aktivasi yang telah dikirim oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 40 90611 082393441789

https://dpmptsp.pangkepkab.go.id

Pemerintah Kab. Pangkajene Dan Kepulauan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan, saran dan masukan ditangani oleh kepala bidang pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP dan ditunjuk oleh kepala dinas.
- 2. Saran dan aduan disampaikan melalui
 - Loket Pengaduan
 - Kotak Saran

Call Center: 085242886116
Sms : 082393441789
Watsapp : 082393441789
Telp : (0410) 22008

• Email :

ptsp.kab.pangkajene@gmail.com

• Website :

https://dpmptsp.pangkepkab.go.id.

- 1. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindak dilanjuti untuk diselesaikan.
- 2. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7(Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.